



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 29 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Pengumuman Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Pengumuman Tahapan Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pengumuman Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

- Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 10. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 448/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XII/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
 12. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 31 /BA/1605/KPU-Kab/II/2020 tentang Pengumuman Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Pengumuman Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;


KEDUA : Menetapkan Pengumuman Tahapan Rekrutmen sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,


ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 29 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
 Tanggal : 12 Februari 2020
 TENTANG
 PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

**TIMELINE PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MUSI RAWAS TAHUN 2020**


NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020
2	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN MUSI RAWAS	7 HARI	18-24 Februari 2020
3	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020
4	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020
5	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020
6	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020
7	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020
8	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP 1	(9 hari, yaitu dari Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi sampai selesai Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis)	28 Februari -7 Maret 2020
9	WAWANCARA	3 HARI	10-12 Maret 2020
10	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15-17 Maret 2020
11	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15-17 Maret 2020
12	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18-19 Maret 2020
13	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20 -21 Maret 2020
14	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020

Ditetapkan di : Muara Beliti
 Pada tanggal : 12 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS,**


Anasta
ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tanggal : 12 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.




Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS



ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tanggal : 12 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.



Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS


ANASTA TIAS, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2020
Tanggal : 12 FEBRUARI 2020
TENTANG
PENGUMUMAN TAHAPAN REKRUTMEN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.



Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ANASTA TIAS, SE